



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Pelayanan Akta Jual Beli Tanah Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat AJB asal/ bukti kepemilikan awal
2. SPPT
3. Fotokopi KK dan E-KTP Penjual dan Pembeli
4. Fotokopi KTP dan KK ahli waris
5. Surat keterangan kematian
6. Surat keterangan tidak sengketa
7. Surat keterangan beda luas (jika terdapat perbedaan luas) berdasar hasil ukur BPN
8. Surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa
9. Lampirkan bukti dasar kepemilikan (AJB, Leter C, Sertifikat, dan Dasar yang diakui lainnya)
10. Bukti pelunasan BPHTB, SSP, dan PBB
11. Surat keterangan waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Image not found or type unknown



1. Persyaratan tersebut dapat diperoleh di Desa/ Kelurahan, Pemohon menghadap ke pengelola PPATS Kecamatan Cibitung
2. Pengelola PPATS melakukan survey lokasi dan membayar biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
3. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
4. Setelah data di input, data dikembalikan kepada pemohon, untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak terkait (penjual, saksi dan pembeli)
5. Setelah lengkap dikembalikan lagi ke pengelola PPATS untuk ditanda tangani oleh PPATS
6. Pengambilan akta jual beli waris

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i nilai jual transaksi

Produk Pelayanan

1. Akta Jual Beli Waris

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan dan Sp4n Lapor